



PUTUSAN

Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Hadhonah** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH
LAUT**, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir,
tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca laporan Mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah dari Tergugat yang telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 15 Oktober 2014 dengan Nomor perkara 410/Pdt.G/2014/PA.Plh sebagaimana akta cerai nomor 529/AC/2014/PA.Plh;
2. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun sebagaimana yang

Putusan Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam foto copy akta kelahiran anak yang mana akta tersebut aslinya berada pada Tergugat dan pada saat ini anak tersebut juga dikuasai oleh Tergugat;

- 3 Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, Tergugat selalu saja menelantarkan anak tersebut dan menyerahkan pengasuhannya kepada orang lain dalam hal ini orang tua Tergugat, selain itu Tergugat sekarang sudah menikah lagi.
- 4 Bahwa setiap kali Penggugat berkunjung ketempat orangtua Tergugat, selalu saja anak tersebut tidak ada di rumah dan justru juga dititipkan di rumah orang lain;
- 5 Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan terhadap tindakan Tergugat dan orangtuanya tersebut terlebih lagi sekarang anak tersebut sudah semestinya masuk usia sekolah;
- 6 Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam usia di bawah umur 12 tahun, maka Penggugat berkewajiban untuk memelihara anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dan dia beranggapan bahwa hak memelihara anak berada pada Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha secara baik-baik agar Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan sukarela akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau;
- 8 Bahwa Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 105 (huruf) a Kompilasi Hukum Islam, hak memelihara anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya (Penggugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK** umur 4 tahun berada pada Penggugat (ibunya);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ana-anak tersebut kepada pihak Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain mendamaikan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan **Drs. H. Amir Husin, S.H.** sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2015, mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat gugatan yang

Putusan Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh diakhiri dan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan melalui perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Bahwa pada hari-hari biasa atau hari-hari di mana anak bernama **ANAK** umur 4 tahun sedang bersekolah yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu dalam asuhan atau pemeliharaan dan pengawasan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai ayah kandungnya;
- Pasal 2 : Bahwa pada hari Minggu atau hari Ahad dan hari-hari Libur Nasional atau tanggal merah di mana anak tersebut tidak bersekolah, maka naka tersebut dalam asuhan atau pemeliharaan dan pengawasan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibunya ;
- Pasal 3 : Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah tanggung-jawab sepenuhnya oleh Tergugat sebagi ayahnya;
- Pasal 4 : Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 06 Juli 2015 tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai;
- Pasal 5 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian untuk dita'ati dan dilaksanakan sesuai kesepakatan tersebut;

Bahwa Para Pihak mohon supaya kesepakatan perdamaian tersebut di atas dikukuhkan dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Majelis Hakim berpendapat gugatan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perkara Hadhanah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari kepada Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari. Maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Penggugat mohon supaya Majelis Hakim mengadili sengketa Hadhanah yang mereka ajukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak agar menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan sebagaimana perintah Pasal 154 R.Bg. bahwa setiap permulaan sidang Majelis Hakim berkewajiban mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Pihak berperkara juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim **Drs. H.Amir Husin, S.H.** dan mediasi berhasil berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa para pihak mohon hasil kesepakatan sebagaimana tertulis dalam duduk perkara supaya dikukuhkan dalam putusan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan melibatkan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain, berdasarkan Pasal 1338 dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka membuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menetapkan kesepakatan perjanjian dimaksud dalam amar putusan dan menghukum Para Pihak untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya: Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan (perkara Hadhanah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 06 Juli 2015 selesai karena perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak **PENGGUGAT TERGUGAT** tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim

Putusan Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

H. Muhammad Jati Muharramsyah,

S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Laila

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)